

**ASURANSI MENURUT PEMIKIRAN
TAQIYUDDIN AN-NABHANI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)**



OLEH :

**M. NUR BASYAR
NIM. 10322022488**

PROGRAM S1

**JURUSAN MUAMALAH/HK PERDATA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“ASURANSI MENURUT PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABANI”**. Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang (1) Bagaimana bentuk pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang asuransi? (2) Faktor apa saja yang melatarbelakangi pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang haramnya asuransi? (3) Bagaimana dengan konsep asuransi yang berkembang sekarang dengan menurut Taqiyuddin an-Nabhani? Adapun tujuan penelitian ini yaitu, (1) Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang asuransi. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemikiran asuransi menurut Taqiyuddin an-Nabhani. (3) Untuk analisa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang asuransi menurut hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabani. Sementara sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diambil langsung dari buku karangan Taqiyuddin An-Nabani yaitu buku *Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam* terjemahan Sistem Ekonomi Islam, dan Bahan Hukum Skunder adalah data yang diambil dari buku-buku yang terkait dalam masalah asuransi. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data-data, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehknik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi, atau budaya penulis.

Setelah data-data tersebut dianalisis, dihasilkanlah bahwa asuransi yang berkembang di tengah masyarakat pada awalnya berasal dari konsep di luar Islam yaitu konsep ekonomi kapitalis. Di dalam asuransi menerapkan sistem akad atau transaksi (ijab dan qabul) dan jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi (*insuer*) kepada pihak bertanggung (*insured*). Bentuk asuransi yang menjadi analisis dan kritikan Taqiyuddin An-Nabani adalah bentuk konsep asuransi konvensional, dan konsep asuransi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar atau pedoman dalam menganalisis asuransi menjalankan sistem syari'ah.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi haramnya asuransi menurut Taqiyuddin An-Nabani, dilihat dari dua sisi yaitu akad atau transaksi dan jaminan yang diberikan pihak perusahaan. Akad atau transaksi yang diterapkan di dalam asuransi tidak termasuk ke dalam kategori barang maupun jasa. Adapun jaminan yang diberikan tidak memenuhi syarat-syarat jaminan (*dhaman*) menurut syari'at, karena tidak adanya pihak penjamin di dalam asuransi tersebut.

Pemikiran Taqiyuddin An-Nabani tentang asuransi yang berkembang sekarang, maka dapat disimpulkan bahwa konsep asuransi yang menerapkan konsep konvensional adalah konsep asuransi yang bathil, sementara konsep asuransi yang menerapkan konsep syari'ah dapat dianalisis dengan melihat akad atau transaksi yang dilaksanakan dan jaminan yang diberikan harus memenuhi syarat-syarat dalam jaminan menurut syari'at.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI	
A. Sejarah Singkat Taqiyuddin An-Nabhani	10
B. Pendidikan Taqiyuddin An-Nabhani.....	12
C. Karya-Karya yang Ditinggalkan	14
BAB III ASURANSI DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	20
B. Pendapat Ulama tentang Asuransi	26
C. Akad Dalam Asuransi Syari'ah.....	32
BAB IV ASURANSI MENURUT PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI	
A. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Asuransi	40
1. Asuransi Menurut Taqiyuddin An-Nabhani	40
2. Keharaman Asuransi Menurut Taqiyuddin An-Nabhani	52
B. Analisa	60
1. Akad yang Digunakan Dalam Asuransi.....	60
2. Jaminan yang Digunakan Dalam Asuransi	63
3. Hukum	63
4. Analisa Peneliti	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam merupakan agama bersifat komprehensif dan menyeluruh yang mengatur tentang semua aspek kehidupan umat manusia; baik dari aspek hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablun mina Allah*), hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablun min an-Nas*) dan juga dari aspek manusia dengan dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT yang mewajibkan umat Islam untuk senantiasa selalu berpegang teguh dengan kemurnian Islam, sebagaimana firman-Nya:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (TQS. al-Baqarah [2] : 208)¹.

Dalil di atas telah menerangkan dengan jelas bahwa Allah SWT memerintahkan, agar senantiasa selalu mengamalkan Islam secara total dan menyeluruh. Tidak dibenarkan mengamalkan Islam hanya sebagian dan mengingkari sebagian. Sikap demikian merupakan perilaku syaitan yang mengantarkan pelakunya kepada adzab dan siksaan dari Allah SWT.

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), cet. Ke. 13, hal. 32.

Di samping itu, kita memahami sangat jelas bahwa kondisi kaum muslimin pasca runtuhnya Daulah Islam (Daulah Khilafah Islamiyyah sama dengan Negara Islam), dimana terlihat jelas rendahnya pemahaman dan pengamalan Islam dalam tubuh kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak kaum muslimin yang mengamalkan sesuatu yang sejatinya tidak berasal dari Islam atau jelas-jelas bertentangan dengan syari'at Islam, misalnya asuransi.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, asuransi adalah jaminan atau perdagangan yang diberikan oleh penanggung kepada yang bertanggung untuk resiko kerugian sebagai yang ditetapkan dalam surat perjanjian bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan dan sebagainya ataupun mengenai kehilangan jiwa atau kecelakaan lainnya dengan yang bertanggung membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap-tiap bulan².

Dari pengertian di atas jelas bahwa asuransi memberikan layanan berupa jaminan kepada nasabah (anggota) ketika mengalami kerugian. Ulama berbeda pendapat tentang hukum asuransi terutama asuransi konvensional. Dikhususkan asuransi konvensional karena pada faktanya munculnya asuransi berlabel syari'ah karena adanya semangat dari sebagian kaum muslimin yang memiliki semangat untuk kembali kepada syari'ah dan merupakan upaya untuk menandingi keberadaan serta memberi jawaban dari kebutuhan umat terhadap asuransi, di antaranya Taqiyuddin an-Nabhani³.

² [http://www.google.com/asuransi menurut hukum Islam/13/10/2010](http://www.google.com/asuransi%20menurut%20hukum%20Islam/13/10/2010).

³ Tim Takaful, *Takaful Asuransi Islam*, (Bandung: Kopkar Takaful, 1997), cet. Ke-1

Taqiyuddin an-Nabhani adalah Pendiri Partai Politik Islam Internasional yang bernama Hizbuttahrir. Partai politik ini cikal bakal lahirnya berasal dari Yordania (Timur Tengah). Ia berpendapat bahwa secara umum dan prakteknya asuransi yang berkembang adalah haram. Bila diperhatikan status keharamannya dilihat dari aspek filosofis, yaitu:

a. Bentuk akad (transaksi)

لأنه عقد بين طرفين, ويشتمل على الإيجاب إنه عقد
والقبول, الإيجاب من المؤمن والقبوة من الشركة

Asuransi adalah akad (transaksi); ia merupakan kesepakatan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Ijab dari pihak yang tertanggung (*insured*), sedangkan qabul dari perusahaan asuransi⁴.

b. Jaminan atau janji yang diberikan perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung.

أعطت تعهدا للمؤمن ضمن شروط مخصوصة إن الشركة

Perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung (*insurer*), telah memberikan janji kepada pihak tertanggung (*insured*) sesuai dengan syarat-syarat tertentu⁵.

Di samping itu, pendapat Taqiyuddin an-Nabhani tentang haram asuransi secara umum didukung oleh pendapat mayoritas ulama kontemporer yaitu Sayyid Sabiq Abdullah al-Qalqii, Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i; berpendapat bahwa Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dengan alasan:

⁴ Taqiyuddin an-Nabhani, *an-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Edisi Mu'tamadah, (Beirut: Darul Ummah, 2004), h. 183.

⁵ *Ibid*, hal. 184.

- a. Asuransi sama dgn judi.
- b. Asuransi mengandung unguur-unsur tidak pasti.
- c. Asuransi mengandung unsur riba/renten.
- d. Asuransi mengandung unsur pemerasan krn pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya akan hilang premi yg sudah dibayar atau di kurangi.
- e. Premi-premi yg sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
- g. Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis dan sama halnya dgn mendahului takdir Allah SWT⁶.

Pendapat di atas berbeda dengan yang dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan Abd. Rakhman Isa; ia berpendapat bahwa asuransi seperti saat sekarang diperbolehkan. Mereka beralasan karena:

- a. Tidak ada nash yang melarang asuransi.
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
- e. Asuransi termasuk akad *mudhrabah*.
- f. Asuransi termasuk koperasi.
- g. Asuransi dianalogikan dgn sistem pensiun seperti taspen.

⁶ Husain Hamid Hisan, *Asuransi dalam hukum Islam*, (Jakarta: Insan Media, 2008), cet. Ke-3, hal. 190-191.

Di sisi lain, fakta dari pelaksanaan asuransi saat ini seperti asuransi jiwa (asuransi konvensional) bertentangan dengan konsep ekonomi di dalam Islam, karena dalam pelaksanaannya terdapat praktek ribawi (bunga), judi (spekulasi), jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan konsep jaminan yang ada di dalam Islam. Hal ini berbeda dengan konsep asuransi yang berlandaskan syari'ah, yang bebas dari indikator keharaman tersebut di atas.

Berdasarkan latar belakang di atas, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG ASURANSI”**.

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian yang dilaksanakan sampai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan serta memenuhi standar dan kriteria penelitian yang ditentukan, sehingga penelitian lebih terarah dan tidak mengambang, oleh karena itu penulis membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, tentang asuransi menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Asuransi Menurut Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani?
2. Bagaimana pandangan ulama, ekonomi Islam terhadap asuransi dan Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang asuransi?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang asuransi.
- b. Untuk mengetahui pandangan ulama, ekonomi Islam tentang asuransi pemikiran asuransi menurut Taqiyuddin an-Nabhani.
- c. Untuk analisa pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang asuransi menurut hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu yang dimiliki selama proses perkuliahan dalam bentuk penelitian.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari cara pemecahannya. Dalam versi lain dirumuskan bahwa metodologi penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data,

sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data itu. Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah sbeagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library research*) yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek pembahasan yang peneliti teliti

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Taqiyuddin an-Nabhani. Sementara objek dalam penelitian ini adalah konsep asuransi menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dalam bukunya *an-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam* (terj) *Sistem Ekonomi Islam*.

3. Sumber Data

Berdasarkan keterangan di atas, dimana penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library reseach*). Oleh karena itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library reseach*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji yaitu tentang asuransi menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun skunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian
- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data-data sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kupulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

6. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif;

Metode deduktif adalah metode dengan mengumpulkan kaidah-kaidah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.

- b. Metode Deskriptif Analitik

Metode ini adalah suatu cara mengumpulkan data yang dianggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dilukiskan secara sistematis.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengklasifikasikan permasalahan ini ke dalam beberapa bab penelitian, adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN.** Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : BIBLIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI.** Dalam bab ini menguraikan pembahasan tentang Kelahiran Taqiyuddin an-Nabhani, Pendidikan dan Perjuangan Taqiyuddin an-Nabhani, dan Karya-Karya yang dihasilkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani
- BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI.** Dalam bab ini membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum Asuransi, Macam-macam Asuransi, dan Pendapat ulama tentang Asuransi.
- BAB IV : PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG ASURANSI DALAM ISLAM.** Dalam bab ini akan menguraikan pembahasan tentang Pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang asuransi, Faktor yang melatarbelakangi pemikiran asuransi menurut Taqiyuddin an-Nabhani, dan Konsep asuransi yang berkembang sekarang dengan menurut Taqiyuddin an-Nabhani.
- BAB V : PENUTUP.** Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil permasalahan dalam penelitian dan saran-saran yang direkomendasikan terkait permasalahan dalam penelitian yang dilaksanakan.

BAB II

BIOGRAFI TAQIYUDDIN AN-NABHANI

A. SEJARAH SINGKAT TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Nama lengkap Taqiyuddin an-Nabhani adalah asy-Syaikh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Gelar “an-Nabhani” dinisbatkan kepada kabilah Bani Nabban, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk dalam wilayah Hanifa di Palestina Utara.

Syaikh An- Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909 M. Beliau mendapat pendidikan awal dari ayahnya sendiri yaitu seorang alim yang faqih terhadap agama. Ayah beliau seorang pengajar ilmu syari’ah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya menguasai beberapa cabang ilmu Syari’ah, yang diperoleh dari datuknya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf an-Nabhani. Beliau adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka di dalam Daulah Utsmaniyah.¹

Syaikh Yusuf An-Nabbani termasuk tokoh sejarah masa akhir Khilafah Utsmaniyah. Beliau berpendapat bahwa Khalifah Utsmaniyah merupakan penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum muslimin, dan mempertahankan institusi umat.

¹ Herry Muhammad dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h.302

Sedangkan Syaikh Yusuf bertentangan dengan Muhammad Abduh dalam metode tafsir, Muhammad Abduh menyerukan perlunya penakwilan nas agar tafsir merujuk pada tuntutan keadaan waktu. Beliau juga bertentangan dengan Jamaliddin Al-Afgani, Muhammad Abduh dan murid-muridnya yang sering menyerukan reformasi agama. Menurut beliau, tuntutan reformasi itu meniru protestan. Dalam Islam tidak ada reformasi agama (seperti dalam pemahaman Protestan). Beliau juga menentang gerakan misionaris dan sekolah-sekolah misionaris yang mulai tersebar pada waktu itu.

Ia juga dikenal sebagai seorang politikus yang selalu memperhatikan dan mengurus urusan umat. Berkenaan Syaikh Yusuf an-Nabhani, beberapa penulis biografi menyebutkan (dia adalah) Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin hasan bin Muhammad an-Nabhani asy Syafi'i. Julukan baginya ialah Abu al-Mahasin. Dia adalah seorang penyair, sufi, dan termasuk salah seorang qadhi yang terkemuka. Dia menangani peradilan (qadha') diushbah Janin, yang termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Constantinople (Istanbul) dan diangkat sebagai salah satu qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Beliau kemudian menjabat jawatan sebagai ketua Mahkamah Jaza' di al-Ladziqiyah, sebelum berpindah ke al-Quds. Selanjutnya beliau menjabat ketua Mahkamah Huquq di Beiut. Beliau mengarang banyak kitab yang jumlahnya mencapai hingga 80 buah.

Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam suasana keagamaan seperti itu, ternyata mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan keperibadian dan pandangan hidupnya. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani telah menghafal Al-Qur'an dalam usia yang amat muda, yaitu sebelum beliau mencapai umur 13 tahun. Beliau banyak mendapat pengaruh dari datuknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani dalam banyak hal. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani juga sudah juga mengerti masalah-masalah politik yang penting, dimana datuk beliau menempuh atau mengalami peristiwa-peristiwa tersebut secara langsung karena hubungannya yang rapat dengan para Khalifah daulah Utsmaniyah saat itu. Beliau banyak menimba ilmu melalui majlis-majlis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh datuknya.

Kecerdasan dan kecerdikan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang menonjol tatkala mengikuti majlis-majlis ilmu tersebut telah menarik perhatian datuknya. Oleh sebab itu, datuk beliau begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayah beliau Syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengantar Syaikh Taqiyuddin ke al Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syari'ah.²

B. PENDIDIKAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Syaikh Taqiyudin menerima pendidikan dasar mengenai ilmu syari'ah dari ayah dan datuknya, yang telah mengajarkan al-Qur'an, sehingga beliau menjadi seorang yang hafal al-Qur'an sebelum baligh. Di samping itu, beliau

²<http://pemumpasjalananmultiplay.com/journal/item/16>

juga mendapatkan pendidikan di sekolah tempatan yaitu di daerah Ijzim. Kemudian beliau pindah ke Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum beliau menamatkan sekolahnya di Akka, beliau telah bertolak ke Kaherah untuk meneruskan pendidikannya di al-Azhar, guna mewujudkan saran dari datuknya, Syaikh Yusuf an-Nabhani.

Syaikh Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah al-Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama beliau meraih Ijazah dengan predikat sangat memuaskan (*mumtaz jiddan*). Lalu beliau menamatkan pembelajarannya di Kulliyah Darul Ulum yang waktu itu merupakan cabang al-Azhar dan secara bersamaan beliau juga belajar di Universitas al-Azhar. Beliau banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di al-Azhar yang dianjurkan oleh tokoh-tokoh ulama al-Azhar, seperti Muhammad Al-Khidin Husain rahimahullah seperti yang pernah disarankan oleh datuk beliau. Menurut sistem lama al-Azhar, para mahasiswanya dapat memilih beberapa Syaikh al-Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka dalam ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah lainnya seperti fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir, tauhid dan sebagainya.

Walaupun Syaikh Taqiyuddin berada dalam sistem pembelajaran al-Azhar yang lama dengan Darul Ulum, akan tetapi beliau menampakan keunggulan dan keistimewaan dalam setiap pembelajarannya. Syaikh Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan para gurunya karena kedalamannya dalam berfikir kuatnya pendapat serta hujah yang beliau lontarkan dalam perdebatan dan diskusi-diskusi ilmiah yang diselenggarakan

oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada pada waktu itu, baik di Kaherah maupun di negeri-negeri Islam lainnya. Syaikh Taqiyuddin menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932 dan pada tahun yang sama beliau menamatkan pula pendidikannya di al-Azhar asy-Syarif.

Ijazah yang diraih oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani diantaranya adalah:

1. Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah
2. Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar
3. Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al Ulum
4. Ijazah dalam Peradilan darel Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan)
5. Pada tahun 1932 beliau meraih Syahadah al-'Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar asy-Syarif dengan mumtaz jiddan.³

C. KARYA-KARYA YANG DITINGGALKAN

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani meninggal dunia pada tahun 1398H/1977M, dan dikuburkan di al-Auza'i-Beirut. Beliau telah meninggalkan banyak karya-karya agung yang dianggap sebagai kekayaan pemikiran yang tak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang genius dan seorang penganalisis unggul. Beliaulah yang menulis seluruh pemikiran dan pemahaman Hizbut Tahrir, baik yang berkenaan dengan hukum-hukum syara', maupun yang lainnya seperti masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, uqubat dan sebagainya.

³ <http://pemumpasjalananmultiplay.com/journal/item/16>

Kebanyakan karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani berupa kitab-kitab *tanzhiriyyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab untuk mengajak kaum muslimin untuk mengembalikan kehidupan Islam dengan jalan mendirikan *Daulah Khilafah Islamiyah*. Al-Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin yang termasuk kitab-kitab yang disebar luaskan oleh Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dan pernyataannya “ sesungguhnya kitab ini yakni Ad Daulah Al-Islamiyyah bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebar luaskan oleh Hizbut Tahrir seperti kitab *Usus An-Nahdhah*, *Nizamul Islam*, *An-Nizham Al-Ijtima’i fi Al Islam*, *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, *Nizham Ak-Hukm*, *Asy Syakhshiyah Al-Islamiyah*, *At Takatul Al-Hizbi*, *Mafahim Hizbut Tahrir*, *Mafahim kaum Muslimin dengan jalan mengembalikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islamiyah*.

Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek-aspek kehidupan dan permasalahan manusia. Kitab-kitab yang mengupas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut , merupakan landasan ideologi dan politik bagi Hizbut Tahrir, dimana Syaikh Taqiyuddin menjadi motornya (pengeraknya).

Oleh sebab karya-karya Syaikh Taqiyuddin mencakup berbagai bidang, maka tak heranlah jika karya-karya beliau mencapai lebih dari 30 kitab. Ini termasuk memorandum-memorandum politik yang beliau tulis untuk memecahkan permasalahan politik, serta masyrah-nasyrah dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan masalah-masalah politik yang penting.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, mempunyai satu identitas yang sama yaitu dengan adanya kesadaran, kecermatan dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistinbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karya-karya beliau dapat dikategorikan sebagai "buah pemikiran" pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era modern ketika itu dan hingga kini.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain;

1. *Nizamul Islam*
2. *At Takattul Al Hizbi*
3. *Mahafim Hizbut Tahrir*
4. *An Nizhamul Iqtishadi fil Islam*
5. *An Nizhamul Ijtima'i fil Islam*
6. *Nizamul Hukm fil Islam*
7. *Ad Dastur*

8. *Muqaddimah Dastur*
9. *Ad Daulatul Islamiyah*
10. *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah (3 jilid)*
11. *Mafahim Syasiyah li Hizbit Tahrir*
12. *Nazharat Siyasiyah li Hizbit tahrir*
13. *Nida' Haar*
14. *Al-Khilafah*
15. *At Tafkir*
16. *Ad-Dusiyah*
17. *Sur'atul Badihah*
18. *Nuqthatul Inthilaq*
19. *Dukhu Al-Mujtama'*
20. *Inqadzu Filisthin*
21. *Risalatul Arab*
22. *Tasalluh Mishr*
23. *Al-Ittifaqiyyah Ats-Tsana'iyah Al-Mishriyyah As-Suriyyah wal Yamaniyah*
24. *Nazariyatul Firagh As-Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar.*

Semua ini tidak termasuk ribuan selebaran-selebaran (nasyrah) mengenai permikiran, politik dan ekonomi serta beberapa kitab yang dikeluarkan oleh Syaikh Taqiyuddin atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah beliau sebar luaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab- beliau. Diantara kita itu adalah:

1. *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah kitab Al-Mutsla*
2. *Naqadhul Isytirakiyah Al-Marksiyah*
3. *Kaifa Hudimat Al-Khilafah*
4. *Ahkamul Buyyinat*
5. *Nizamul Uqubad*
6. *Ahkamush Shalat*
7. *Al-Fikru Al-Islami.*⁴

Dan apabila karya-karya Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tersebut ditelaah dengan ikhlas, adil dan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu ushul, akan nampak bahwa beliau sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang mengikuti metode para fuqaha dan mujahidin yang terdahulu. Hanya saja, beliau tidak pernah mengikuti salah satu mazhab atau aliran dalam berijtihad, baik mazhab aqidah seperti ahlus Sunnah atau Syiah, maupun mazhab fiqih seperti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan sebagainya. Dengan kata lain, beliau tidak pernah mengikiti dan tidak pernah mengistiharkan bahwa beliau mengikuti suatu mazhab tertentu diantara mazhan-mazhab yang dikenal, akan tetapi beliau memilih dan menetapkan (mentabanni)ushul fiqih beliau sendiri yang khusus baginya, dan dari situ beliau mengistimbatkan hukum-hukum syara'. Dan ushul fiqih serta ijihad beliau ini, sebagian besarnya dijadikan pegangan oleh seluruh umat Islam yang bergabung didalam Hizbut Tahrir.

⁴ <http://pemumpasjalananmultiplay.com/journal/item/16>

Namun perlu diingat dan ditegaskan disini, bahwasanya ushul fiqh yang dibawa oleh Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqh benar sebagaimana salafu soleh, yang membatasi dalil-dalil syar'i kepada kitab, As-Sunnah, Ijma' sahabat, dan Qiyas Syar'i semata-mata.

BAB III

ASURANSI DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN ASURANSI DAN DASAR HUKUM

Pengertian asuransi dalam konteks usaha perasuransian menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator dan intermediasi hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunah¹.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbang balik), dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan jaminan kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak tentu.

¹ H. A. Djajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-3, h. 120.

Dessy Anwar dalam kamusnya mendefinisikan asuransi adalah pertanggung, perjanjian pihak yang satu akan membayar kepada pihak yang lain, ganti rugi terlaksana bila terjadi kecelakaan, kebakaran, kematian sebagainya².

Sedangkan pengertian asuransi syari'ah atau yang lebih dikenal dengan *takaful*, atau *tadhamun* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui inventasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah. Tanggung-menanggung risiko dalam asuransi syari'ah dilakukan atas dasar kebersamaan saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut³.

Ibnu Abidin telah memahami konsep asuransi kerugian dengan baik, dan beliau membolehkannya. Menurut beliau asuransi merupakan *sunnatullah*, karena kehidupan di dunia ini kita sering mengalami bermacam resiko, ujian dan cobaan, bermacam rintangan dan resiko yang ditemui oleh individu perorangan, hartanya, isteri dan anak-anaknyas⁴. Allah SWT berfirman:

وَلْتَبْلُوا نَفْسَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ وَبَشِيرٍ لِّلصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

² Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 65.

³ Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam Wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 1997), Cet. Ke-2, h. 234.

⁴ <http://www.bisnis-islam.hotmail.com/24/12/2010/>

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan beri berita gembiralah kepada orang-orang yang sabar⁵.”(TQS. al-Baqarah [2] : 155)

Dari dalil di atas, terlihat jelas bahwa kehidupan yang dijalani manusia di dunia penuh dengan ujian. Ujian ini diberikan semata-mata menguji ketabahan dan kesabaran yang dimiliki dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

Artinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?⁶” (TQS. al-Ankabut [29] : 2)

Dari definisi asuransi syari’ah di atas jelas bahwa pertama, asuransi syari’ah berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syari’ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru*. Jadi, sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*risk tranfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing*) di mana para peserta saling menanggung. Kedua, akad yang digunakan dalam asuransi syari’ah harus selaras dengan hukum Islam (hukum syari’ah); artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari riba, *gharar* (ketidakjelasan dana), dan *maisir* (perjudian), di samping itu investasi dana harus pada obyek yang halal.

⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 24.

⁶ *Ibid*, h. 396.

Hakikat asuransi secara syariah adalah saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau bantu-membantu dan saling menanggung penderitaan satu sama lainnya⁷. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariah, karena prinsip-prinsip dasar syariah mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keeratan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya⁸.” (TQS. al-Maidah [5]: 2)

Prinsip asuransi syariah yang menekankan pada semangat kebersamaan dan tolong-menolong (*ta'awun*). Semangat asuransi syariah menginginkan berdirinya sebuah masyarakat mandiri yang tegak di atas asas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada sebagian yang lain. Dalam model asuransi ini, tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil (*aklu amwalinnas bilbathil*), karena apa yang telah diberikan adalah semata-mata sedekah dari hasil harta yang dikumpulkan. Selain itu keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

⁷ Tim Takaful, *Takaful Asuransi Islam*, (Bandung: Kopkar Takaful, 1997), Cet. Ke-1, h. 6.

⁸ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 106.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah berpegang pada pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yaitu Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah di samping Fatwa DSN-MUI yang paling terkini yang terkait dengan akad perjanjian asuransi syariah yaitu:

1. Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *Mudharabah Musytarakah* pada Asuransi Syariah
2. Fatwa No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah bil Ujrah* pada Asuransi Syariah
3. Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.⁹

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan asuransi syariah yaitu:

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan inilah yang dapat dijadikan dasar untuk mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa "*Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau usaha reasuransi berdasarkan prinsip syariah...*" Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal

⁹ <http://www.takaful.com/27/12/2010/>

3-4 mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, Pasal 32 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi konvensional, dan Pasal 33 mengenai pembukaan kantor cabang dengan prinsip syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.

2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Ketentuan yang berkaitan dengan asuransi syariah tercantum dalam Pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.
3. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah¹⁰.

Dalam konsep syariah (hukum) Islam terdapat suatu terminologi yang membedakan hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) di satu sisi dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannaas*) dan lingkungan sekitarnya (*hablum minal alam*) di sisi lainnya. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti peribadatan misalnya adalah bersifat *limitatif* artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk mengembangkannya¹¹.

¹⁰ Tim Takaful, *op.cit*, h. 8.

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. 7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 1999), h. 31.

Sedangkan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam di sekitarnya adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi kalangan ulama mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya. Lapangan kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian, digolongkan dalam hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum *muamalah*, oleh karena itu bersifat terbuka dalam pengembangannya.

B. PENDAPAT ULAMA TENTANG ASURANSI

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Alquran dan Al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II s.d IX Masehi.

Dalam prinsip syariah hukum-hukum *muamalah* (transaksi bisnis) adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi Ulama Mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits. al-Qur'an maupun al-Hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang hukum asuransi, yaitu:

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa, kelompok ini antara lain antara lain Sayyid Sabiq yang diungkap dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, alasannya antara lain:
 - a. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi;
 - b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti;
 - c. Mengandung unsur riba/rente;
 - d. Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya yang telah dibayarkan;
 - e. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam praktik riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan);
 - f. Asuransi termasuk akad sharfi, artinya jual beli atau tukar-menukur mata uang tidak dengan uang tunai;
 - g. Hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.
2. Membolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakan sebagai berikut:
 - a. Tidak ada nash Alquran maupun nash al-Hadis yang melarang asuransi;
 - b. Kedua pihak yang berjanji (asuradator dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing;

- c. Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak;
- d. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkemul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan;
- e. Asuransi termasuk akad mudharabah, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (profit and loss sharing);
- f. Asuransi termasuk syirkah ta'awuniah;
- g. Dianalogikan atau diqiaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen;
- h. Operasi asuransi dilakukan untuk kemaslahatan umum dan kepentingan bersama;
- i. Asuransi menjaga banyak manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan, dan keperibadian¹².

Dengan alasan-alasan yang demikian, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemaslahatan orang banyak dibenarkan oleh agama.

¹² Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Insan Media, 2008), cet. Ke-3, h. 188.

Lebih jauh Fuad Mohammad Fachrudin menjelaskan bahwa asuransi sosial, seperti asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan, diakibatkan oleh pekerjaan. Negara melakukannya terhadap setiap orang yang membayar iuran premi yang ditentukan untuk itu, negara pula yang memenuhi kekurangan yang terdapat dalam perbedaan uang yang telah dipungut dengan uang pembayar kerugian. Maka asuransi ini menuju kearah kemaslahatan umum yang bersifat sosial. Oleh karena itu , asuransi ini dibenarkan oleh agama Islam¹³.

Asuransi terhadap kecelakaan, jika asuransinya tergolong kepada asuransi campur (asuransi yang di dalamnya termasuk penabungan). Hakikat asuransi campur mencakup dua premi, yaitu untuk menutup bahaya kematian dan untuk menyiapkan uang yang harus dibayar jika dia tidak meninggal dunia dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hukumnya dibolehkan oleh agama Islam karena asurancicampur didalamnya terdapat dorongan untuk menabung dan penabungan itu untuk kemaslahatan umum.

Syaratnya, perusahaan asuransi berjanji kepada para pemegang polis bahwa uang preminya tidak dikerjakan untuk pekerjaan-pekerjaan riba, hal ini sama dengan hukum penabungan pada pos, adapun asuransi kecelakaan yang diadakan (dilaksanakn) dengan asuransi biasa menurut Fuad Mohammad Fachruddin tidak dibolehkan, karena asuransi ini tidak menuju ke arah kemaslahatan umum dan kepentingan bersama.

¹³ <http://www.bisnis-islam.hotmail.com/24/12/2010//>

3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat komersial semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan penggharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.
4. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikatagorika syubhat, konsekuensinya adalah umat Islam dtuntut untuk berhati-hati (al-ihtiyath) dalam menghadapi asuransi. Umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi apabila dalam keadaan darurat.

Di samping al-Qardhawi menerangkan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga asuransi diperbolehkan, adalah sebagai berikut:

1. Setiap anggota yang menyetorkan uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan, harus disertai niat membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Kemudian dari uang yang terkumpul itu diambilillah sejumlah uang guna membantu orang yang sangat memerlukan.
2. Apabila uang itu akan diputar, maka harus dijalankan menurut aturan syara'.
3. Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya dia mendapat imbalan yang berlipat apabila terkena suatu musibah. Akan tetapi dia diberi dari uang jama'ah sebagai ganti atas kerugiannya itu atau sebagainya menurut izin yang diberikan oleh jama'ah.

4. Sumbangan (tabarru') sama dengan hibah (pemberian). Oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau terjadi suatu peristiwa, maka harus diselesaikan menurut aturan syara'¹⁴.

Syarat-syarat ini tidak akan berlaku kecuali sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian koperasi dan lembaga-lembaga sosial yang kini biasa di kalangan kita, yaitu seseorang membayar tiap bulan dengan niat tabarru' (donatur); dia tidak boleh menarik kembali uangnya itu, dan tidak ditentukan jumlah bantuannya jika terjadi suatu musibah. Adapun asuransi lebih-lebih asuransi jiwa, persyaratan ini samasekali tidak dapat diterapkan. Sebab:

1. Semua anggota asuransi tidak membayarkan uangnya itu dengan maksud tabarru', bahkan niat ini sedikitpun tidak terlintas padanya.
2. Badan asuransi memutar uangnya dengan jalan riba, sedang setiap muslim tidak dibenarkan bersyirkah dalam pekerjaan riba. Dan ini justru telah disetujui bersama oleh orang-orang yang memperketat maupun oleh orang-orang yang memperingan persoalan ini.
3. Anggota asuransi mengambil dari perusahaan --apabila telah habis waktu yang ditentukan-- sejumlah uang yang telah disetor dan sejumlah tambahan, apakah ini bukan berarti riba?! Bertentangnya asuransi dengan arti bantuan sosial, yaitu bahwa asuransi memberi kepada orang kaya lebih banyak daripada kepada orang yang tidak mampu, sebab orang yang mampu membayar asuransi sejumlah uang yang lebih banyak, maka ketika ia mati karena suatu musibah, akan mendapat bagian yang lebih besar pula. Sedang bantuan sosial, adalah memberi kepada orang yang tidak mampu lebih banyak daripada lainnya.

¹⁴ Muhammad Yusuf al-Qardhawi, , *Halal dan Haram* (terj), Mu'ammal Hamidy, Edisi Revisi, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 380.

4. Barangsiapa hendak menarik kembali uangnya itu, maka dia akan dikenakan kerugian yang cukup besar. Sedang pengurangan ini samasekali tidak dapat dibenarkan dalam pandangan syariat Islam¹⁵.

Al-Qardhawi di dalam Halal dan Haram menegaskan bahwa dalam aturan Islam telah menjamin ummatnya dan orang-orang yang berada di bawah naungan pemerintahan Islam dengan cara-cara tersendiri, dalam seluruh peraturan dan pengarahannya. Ada kalanya jaminannya itu melalui sikap solider dari anggota masyarakat itu sendiri, dan ada kalanya melalui pemerintah dan lembaga "Baitul-Maal". Baitul-maal adalah asuransi secara umum untuk semua orang yang bernaung di bawah pemerintahan Islam. Dalam syariat Islam ada suatu jaminan dan cara-cara menyalurkannya kepada seseorang yang sedang mendapat musibah. Seperti jaminan kepada ahli waris karena kematian¹⁶.

C. AKAD DALAM ASURANSI SYARI'AH

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al- 'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

"Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perkataan¹⁷.

¹⁵ *Ibid*, h. 382.

¹⁶ *Ibid*, h. 384.

¹⁷ Ibn `Abidin, *Radd al Muhtar `ala ad-Dur al-Mukhtar*, Mesir: Amiriyah, tt), Jilid II, hal 255

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat “berpengaruh pada obyek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul)¹⁸.

Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazarriyati al-`uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut, *pertama* kontraknya sah, *kedua* kontraknya fasad dan *ketiga* aqadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari aqad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya¹⁹.

Az-Zarqa menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan.

¹⁸ Nasrun Harun, *op.cit.*, h. 97.

¹⁹ Jafriil Khalil, *Aqad-Aqad Produk Keuangan Islam*, Materi Training Certified Islamic Insurance Specialist - CIIS, LPKG- Lembaga Diklat Depkeu, 2003, h. 1.

Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginannya secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri. Atas dasar ini, lanjut Az-Zarqa', setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut mujib (pelaku ijab) dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan pihak lain setelah ijab disebut qabil (pelaku qabul); tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.

Misalnya dalam akad jual beli, jika pernyataan untuk melakukan jual beli datangnya dari penjual, maka penjual disebut dengan mujib sedangkan pembeli disebut dengan qabil. Pernyataan ijab tidak selalu datangnya dari pembeli, melainkan boleh juga dari penjual. Apabila ijab dan qabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak yang melakukan ijab dan qabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu. Dalam kasus jual beli, misalnya, akibatnya adalah berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan penjual berhak menerima harga barang. Dalam akad ar-rahn (jaminan utang), misalnya, pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan (al-marhun) sebagai jaminan utang dan pihaknya yang menjamin barang (al-rahin) berkewajiban melunasi utangnya. Ijab dan qabul ini, dalam istilah fiqh disebut juga dengan *shighat al-'aqd* (ungkapan/pernyataan akad)²⁰.

²⁰ Mustafa Ahmad az-Zarqa, *al Madkhal al-Fiqh al `Am al Islami fi Tsaubih al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid I, h. 329.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya yang terkenal *Majmu` Fatawa*²¹ mengatakan: “akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebab pada asalnya harta seseorang muslim lain itu tidak halal, kecuali jika dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya (kerelaan). Akan tetapi hatinya tidak akan suka, kecuali apabila ia berikan miliknya itu dengan kerelaan bukan terpaksa, dengan ketulusan bukan karena tertipu atau terkecoh. Keadilan itu diantaranya ada yang jelas dapat diketahui oleh setiap orang dengan akalinya, seperti halnya pembeli wajib menyerahkan harga dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli secara jelas, dan dilarang berbuat curang dalam menakar dan menimbang, wajib jujur dan berterus terang, haram berbuat bohong dan berkhianat, dan bahwa hutang itu mesti dibalas dengan melunasinya dan mengucapkan pujian.

Untuk maksud itu maka⁶ akad-akad dalam mu`amalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab mu`amalah pada dasarnya adalah boleh dan tidak terlarang, dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasikan pola-pola mu`amalah baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan dan keuniversalan ajaran Islam.

²¹ Ibnu Taimiyah, *Majmu` Fatawa. Maktabah Ibn Taimiyah*. (Mekkah: Dar Maktabah, 1960), Edisi 28, h. 384.

⁶ Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An-Nizamul Iqtishadi fil Islam Mabaadi-uhu Wahdafuhu*. Malik `Abdul `Aziz University, 1976, h. 205.

Namun demikian, kejelasan akad dalam praktek muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya mu`amalat tersebut secara syar`i⁷. Apakah akad yang dipakai adalah akad jual-beli (tabaduli), akad as-Salam (meminjamkan barang), akad Syirkah (kerjasama), akad Muzara`ah (pengelolaan tanah dan bagi hasil), akad Ijarah (sewa), Mudharabah, Wakalah dan seterusnya⁸.

Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*aqd tabaduli*) atau akad tolong-menolong (*aqd takafuli*) atau akad lainnya seperti yang disebutkan di atas. Dalam asuransi biasa (konvensional) terjadi kerancuan/ketidakjelasan dalam masalah akad. Pada asuransi konvensional akad yang melandasinya semacam akad jual beli (*aqd tabaduli*). Karena akadnya adalah akad jual beli, maka syarat-syarat dalam akad tersebut harus terpenuhi dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan syariah.

Syarat-syarat dalam transaksi jual beli adalah adanya penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan akadnya⁹. Pada asuransi konvensional, penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan atau yang akan diperoleh serta ijab kabul (akad) jelas, akan tetapi yang menjadi masalah adalah harganya (berapa besar premi yang akan dibayar) kepada perusahaan asuransi.

⁷ Muhammad Syakir Sula. *op.cit.*, h. 12.

⁸ Lihat Ahmad Muhammad. *op.cit.*, h. 205-215 (Bab macam-macam akad)

⁹ Said Sabiq. *Fiqhus Sunnah*. Jilid 12, hal 15. Lihat juga Shahih Muslim (Bab Muamalat), Fathul Bari Jilid 5 : 275, h. 335-341

Padahal hanya Allah yang tahu tahun berapa kita meninggal. Jadi pertanggung-jawaban yang akan diperoleh sesuai dengan yang diperjanjikan ini jelas, akan tetapi jumlah yang akan dibayarkan menjadi tidak jelas, tergantung usia kita, dan hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal¹⁰.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fiqh menyatakan rukun akad terdiri atas¹²:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al-'aqd*)
2. Pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
3. Obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*).

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-'aqd* (ijab dan qabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka, yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada diluar esensi akad.

Shighat al-'aqd merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *shighat al-'aqd* ini diwujudkan melalui ijab dan qabul. Dalam kaitannya dengan ijab dan qabul ini, para lama fiqh mensyaratkan¹³:

1. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad, yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya.

¹⁰ Muhammad Syakir Sula. *Ibid*, h. 13.

¹² Ad-Dardir, *Asy-Syarh ak Kabir `Ala Hasyiyah ad-Dasuqi*, (Beirut: Dar Fikr, t.th), Jilid 3, h. 2.

¹³ *Ibid*, h. 100.

2. Antara ijab dan qabul itu terdapat kesesuaian
3. Pernyataan ijab dan qabul itu mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.

Ijab dan qabul ini bisa berbentuk perkataan, tulisan, perbuatan, dan isyarat. Dalam akad jual beli, misalnya, pernyataan ijab diungkapkan dengan perkataan “saya jual buku ini dengan harga Rp. 10.000”, dan pihak lainnya menyatakan qabul dengan perkataan “saya beli buku ini dengan harga Rp. 10.000”. pernyataan ijab dan qabul melalui tulisan juga demikian, dan harus memenuhi ketiga syarat yang dikemukakan di atas. Dalam pernyataan kehendak untuk melakukan suatu akad melalui tulisan ini, para ulama membuat suatu kaidah fiqh yang menyatakan bahwa: “Tulisan itu sama dengan ungkapan lisan”

Artinya, pernyataan yang jelas yang dituangkan dalam bentuk tulisan, kekuatan hukumnya sama dengan ungkapan langsung melalui lisan. Dalam buku Panduan Syarikat Takaful Malaysia¹⁴, dijelaskan tentang rukun-rukun akad: (1) *Aqid*, yaitu pihak-pihak yang mengadakan Aqd (misalnya Takaful dan peserta), (2) *Ma`kud `alaihi* yaitu sesuatu yang diakadkan atasnya (barang dan bayaran), dan (3) *Sighah* (ijab dan kabul). *Ma`kud `alaihi* dalam asuransi konvensional oleh ulama dianggap masih *gharar*, karena akad yang melandasinya adalah *aqdun muawadotun maliyatun* (kontrak pertukaran harta benda) atau *aqd tabaduli* (akad jual beli).

¹⁴ Syarikat Takaful Malaysia. Panduan Syarikat Takaful Malaysia. 1984, h. 18.

Sementara itu pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan akad jual beli (*aqd tabaduli*), atau akad mu`awadhah sebagaimana halnya pada asuransi konvensional, tetapi akad tolong menolong (*aqd takafuli*), dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru`* (hibah).

BAB IV
TINJAUAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI
TENTANG ASURANSI

A. PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI TENTANG ASURANSI

1. Asuransi Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Dilihat secara umum dari pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang asuransi, maka dapat dipahami bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk transaksi (akad) yang ada dan berkembang saat ini. Dari fakta asuransi yang ada, Taqiyuddin An-Nabhani melakukan pengkajian secara mendasar tentang asuransi tersebut. Dalam melakukan kajian dari fakta asuransi yang ada, terlebih dahulu Taqiyuddin An-Nabhani membahas tentang makna asuransi secara istilah, yaitu:

فهو عقد بين شركة التأمين وبين الشخص المؤمن

Salah bentuk akad atau transaksi antara perusahaan asuransi dan tertanggung (*insured*)¹.

على الإيجاب والقبول، الإيجاب من عقد لأنه اتفاق بين طرفين إنه
المؤمن والقبوة من الشركة

Asuransi adalah akad (transaksi); ia merupakan kesepakatan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Ijab dari pihak yang tertanggung (*insured*), sedangkan qabul dari perusahaan asuransi².

¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Edisi Mu'tamadah, (Beirut: Darul Ummah, 2004), h. 182.

² *Ibid*, h. 183.

Bila dilihat dari makna asuransi secara istilah di atas, sehingga dapat dipahami bahwa asuransi merupakan salah bentuk akad (transaksi) antara pihak tertanggung (*insured*) dengan perusahaan asuransi (*insurer*), satu sama lain saling menyetujui dan dapat dilihat dari ijab dan qabul yang terjadi antara keduanya, yaitu ijab dari pihak tertanggung (*insured*) dan qabul dari perusahaan asuransi (*insurer*).

Ijab dan qabul merupakan bentuk kerelaan atas sesuatu. Di dalam kamus dijelaskan bahwa ijab adalah memberikan tawaran atas sesuatu untuk diterimanya. Bila dilihat dalam istilah ilmu fiqh, maka ijab terjadi dalam dua hal, yaitu dalam jual beli dan ijab dalam hukum nikah. Ijab dalam jual beli adalah tawaran akan menjual suatu barang kepada calon pembeli. Sementara dalam hukum nikah, adalah tawaran wali atau wakilnya untuk menikahkan mempelai wanita kepada mempelai laki-laki. Oleh karena itu, ijab dan qabul adalah suatu timbang terima³.

Dari pengertian ijab dan qabul di atas, maka dapat dipahami bahwa ijab dan qabul merupakan sesuatu yang penting terhadap sesuatu yang dilakukan seseorang baik dalam hukum nikah, maupun dalam jual beli atau lebih luas ekonomi, seperti dalam transaksi asuransi yang terjadi antara pihak tertanggung (*insured*) dengan perusahaan asuransi (*insurer*).

Di sisi lain, bila dilihat dari akad (transaksi) asuransi yang terjadi antara pihak tertanggung (*insured*) dengan perusahaan asuransi (*insurer*) terjadi, maka dapat dipahami bahwa asuransi merupakan satu satu akad

³ NA. Baiquni, *Kamus Istilah Agama Islam Lengkap*, (Surabaya: Penerbit Indah, 1996), h. 184.

(transaksi) yang saling memberikan keuntungan satu sama lainnya. Hal ini dapat dipahami dari pengertian asuransi merupakan salah satu bentuk akad (transaksi) yang merupakan salah satu dari perbuatan manusia dalam bidang ekonomi (*al-Iqtishadiy*).

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya *Mafahim Hizb al-Tahrir*, bahwa seseorang dalam melakukan sesuatu maka sudah barang tentu memiliki tujuan dari atas perbuatan yang dilakukannya. Tujuan inilah biasa disebut dengan nilai perbuatan (*qimatu al-'amaal*). Karena itu, suatu hal yang pasti bahwa setiap perbuatan memiliki nilai (*qimatu*) tertentu yang ingin dicapai oleh seseorang tatkala ia melakukannya. Kalau tidak, tentulah perbuatan tersebut akan sia-sia. Dan sungguh tidaklah pantas bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sia-sia tanpa tujuannya. Bahkan sebaliknya ia harus memperhatikan tercapainya nilai-nilai perbuatan yang melatarbelakanginya⁴.

Karena menurut Taqiyuddin An-Nabhani, terdapat empat nilai yang telah ditetapkan oleh syara' dari perbuatan tersebut, yaitu:

1. Tujuan materi (*qimatu al-maadiyyah*); terlihat jelas ketika seseorang dalam melakukan praktek ekonomi atau bisnis, seperti perdagangan, pertanian, industri, makelar (*samsarah*), dan sejenisnya. Maksud dari dilakukannya perbuatan tersebut untuk mendapatkan hasil berupa materi, yaitu memperoleh keuntungan.

⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizbuttahrir* (terj), Edisi Mu'tamadah, (Jakarta: HTI Press, 2005), h. 52.

2. Tujuan kemanusiaan (*qimatu al-insaniyyah*); seperti menolong orang saat tabrakan, menolong orang dalam kesulitan, dan sejenisnya. Maka, dalam hal ini yang menjadi tujuan dari perbuatan tersebut adalah menyelamatkan manusia tanpa melihat latar belakang suku bangsa, agama, ras, dan sebagainya.
3. Tujuan akhlak (*qimatu al-khuluqiyyah*); seperti jujur, amanah, rahmah (kasing sayang) dan semisalnya. Maka, dari perbuatan tersebut dilakukan semata-mata ingin memperoleh nilai akhlak tanpa memperhatikan aspek keuntungan materi atau kemanusiaan.
4. Nilai ruh (*qimatu al-ruhiyyah*); tujuan ini berupa ibadah yang dilakukan oleh seseorang seperti shalat, sedekah, dakwah, haji, dan sebagainya. Dan ibadah yang dilakukan tidaklah dalam rangka memperoleh keuntungan materi, kemanusiaan dan akhlak. Melainkan, semata untuk beribadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT dalam makna yang khusus⁵.

Dilihat dari beberapa tujuan di atas dan dihubungkan dengan akad (transaksi) asuransi, maka dapat disimpulkan dan dipahami bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk akad (transaksi) dengan tujuan memperoleh nilai materi (*qimah madiyah*) dalam rangka memperoleh keuntungan dari akad (transaksi) yang terjadi antara perusahaan asuransi (*insuer*) dan pihak tertanggung (*insured*). Oleh karenanya, dari sisi tujuan atau nilai yang ingin

⁵ *Ibid*, h. 52-53.

diperoleh dari akad (transaksi) asuransi tersebut, hal ini dibenarkan oleh syara selama sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Karena, beberapa nilai yang ditetapkan di atas dari perbuatan yang dilakukan akan mengantarkan pelakunya dalam memperoleh keridhaan Allah SWT.

Meskipun, syari'ah Islam membolehkan meraih nilai materi (*qimatu al-madiyyah*) dari akad (transaksi) dalam asuransi yang terjadi antara perusahaan asuransi dan pihak bertanggung, dalam hal ini Taqiyuddin An-Nabhani melakukan kajian dan analisis terhadap ide dasar dari akad (transaksi) dalam asuransi tersebut. Karena, pada faktanya banyak di antara kaum muslimin yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Dalam membahas permasalahan asuransi, Taqiyuddin An-Nabhani lebih menekankan kajiannya dari aspek filosofis. Hal ini dapat dilihat dari pembahasan yang dilakukannya secara mendasar tentang akad (transaksi) perjanjian dan jaminan (janji) yang diberikan perusahaan asuransi (*insuer*) kepada pihak bertanggung (*insured*), adalah:

a) Akad (transaksi) perjanjian dalam asuransi

Secara bahasa akad (*al-'aqdu*) adalah “*ar-rabthu wa al-ihkaam wa at-taqwiyah*” (mengikat, menetapkan dan menguatkan). Dikatakan “*'aqd al-hablayn*” adalah mengikat satu tali dengan tali yang lain. Selanjutnya, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa akad adalah perjanjian yang diambil dari oleh Allah SWT atas hamba-hamba-Nya, agar mereka mengimani dan menaati-Nya dalam perkara apa saja yang telah dihalalkan atau diharamkan oleh-Nya⁶. Allah SWT berfirman:

⁶ Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktek Bisnis Ala Kapitalis*, Penerjemah Yahya Abdurrahman, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), Cet. Ke-1, h. 35.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”
(TQS. al-Maidah [5]: 1)⁷.

Sementara akad (transaksi) menurut istilah (syara’) adalah keterpautan ijab dengan qabul menurut konteks yang dibenarkan oleh syari’at, yang memunculkan implikasi pada objeknya. Jadi, akad adalah mengaitkan dua kehendak tersebut yaitu ijab dan qabul⁸. Dalam literatur lain ditemukan juga bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara masing-masing pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah⁹.

Dari pengertian akad di atas, sehingga dapat dipahami bahwa akad (transaksi) merupakan suatu hal yang amat penting dalam suatu transaksi yang ingin dilakukan. Dan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak atau lebih akan mempengaruhi berjalan atau berakhirnya suatu transaksi.

Selanjutnya, bila dihubungkan dengan pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang bentuk akad (transaksi) perjanjian dalam asuransi, maka di dalam akad (transaksi) perjanjiannya dijelaskan bahwa perusahaan asuransi (*insurer*), berjanji akan memberikan jaminan (ganti rugi) kepada pihak tertanggung (*insured*), sebagaimana tertulis sebagai berikut:

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h.

⁸ Yusuf as-Sabatin, *op.cit*, h. 36.

⁹ M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Ekonomi dan Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2007), Cet. Ke-1, h. 2.

المؤمن من شركة التأمين أن تعطيه تعهدا بأن
تعوض عليه, إما عين ما خسره أو ثمنه النسبة للبضاعة أو
الممتلكات, وإما مبلغا من المال بالنسبة للحيات ومثلها
وذلك حين حصول حادث ما يعيناه خلال مدة معينة

Dalam hal ini, pihak tertanggung meminta komitmen kepada perusahaan asuransi untuk memberi ganti rugi (pertanggungan) kepada yang bersangkutan. Bisa jadi pertanggungan adalah berupa barang, sebagai ganti rugi barang yang hilang, atau berupa harganya, apabila terkait dengan jiwa dan sejenisnya; termasuk jika ada kejadian yang menimpa pihak tertanggung dalam jangka waktu tertentu, sebagai ganti rugi dalam bentuk uang tertentu. Kemudian, perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung (*insurer*) menerimanya¹⁰.

Adapun bentuk jaminan (janji) berupa ganti rugi yang diberikan perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung disepakati oleh kedua belah pihak di dalam akad (transaksi) perjanjian asuransi. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kesepakatan antara kedua pihak (perusahaan asuransi dan tertanggung) diwujudkan dalam berupa ijab dan qabul antara keduanya. Hal ini sebagaimana ditulis oleh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya:

إنه عقد لأنه عقد بين طرفين, ويشتمل على الإيجاب
ل, الإيجاب من المؤمن والقبوة من الشركة والقبو

Asuransi adalah akad (transaksi); ia merupakan kesepakatan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Ijab dari pihak yang tertanggung (*insured*), sedangkan qabul dari perusahaan asuransi¹¹.

Berdasarkan akad (transaksi) perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi (*insuer*) dan pihak tertanggung (*insured*), maka masing-masing pihak saling menjaga dan mengikatkan diri dengan akad (transaksi) perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini, perusahaan

¹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, loc.cit.

¹¹ *Ibid*, h. 183.

asuransi (*insuer*) akan menepati janjinya dalam memberikan jaminan (ganti rugi) kepada pihak tertanggung (*insured*), yaitu untuk mengganti atau membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Dengan demikian, ganti rugi ini merupakan salah satu hak dari pihak tertanggung, terkait dengan jaminan atau janji perusahaan asuransi, ketika poin-poin yang disebutkan dalam polis asuransi terjadi atau jika Peradilan memutuskan hak ganti rugi yang harus diterima oleh pihak tertanggung.

b) Jaminan (janji) yang diberikan perusahaan asuransi (*insuer*) kepada pihak tertanggung (*insured*)

Dalam kamus bahasan Indonesia diterangkan bahwa jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima; biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu¹². Pengertian tersebut sejalan dengan makna jaminan yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah:

إن الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في التزام الحق

Jaminan adalah pemindahan harta pihak penjamin kepada pihak yang dijamin dalam menunaikan suatu hak¹³.

Dari pengertian jaminan di atas, maka dalam suatu jaminan (*dhaman*) haruslah memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut sudah menjadi ketentuan syari'ah Islam ketika memberikan suatu jaminan.

¹² Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h. 204.

¹³ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, *op.cit*, h. 184.

Oleh karena itu, ada tiga syarat yang harus ada dalam memberikan suatu jaminan tersebut, yaitu adanya penjamin (*dhaamin*), yang dijamin (*madhmuun 'anhu*), dan yang menerima jaminan (*madhmuun lahu*).

Berdasarkan pengertian dan syarat-syarat yang harus ada dalam memberikan suatu jaminan dan kaitannya dengan jaminan (janji) dalam asuransi, maka perusahaan asuransi (*insurer*) akan memberikan jaminan atau ganti rugi kepada pihak tertanggung (*insured*), sebagaimana yang telah disepakati dalam akad (transaksi) perjanjian asuransi. Jaminan atau ganti rugi yang diberikan perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung, sebagaimana dituliskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, sebagai berikut:

وهو - ينهما غير أنه بناء على هذا العقد الذي تم ب
 تعطي الشركة تعهدا بالتعويض, أو دفع مبلغ -الإتفاق
 معين, ضمن الشروط التي جرى الإتفاق عليها. فإذا
 حصل للمؤمن حادث ينطبق على بنود العقد صارت
 الشركة بأن تعوض العين المتلفة, أو ثمنها حسب سعر
 السوق حين حصول الحادث. والشركة هي المخيرة بين
 العين إلى المؤمن أو الغير. وصار هذا الثمن أو تعويض
 التعويض حقا من حقوق المؤمن في ذمة الشركة بمجرد
 حصول ما ذكر في العقد, إذا اقتنعت الشركة
 بالإستحقاق أو حكمت المحكمة بذلك

“Berdasarkan akad (transaksi), yakni kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak, perusahaan asuransi berjanji untuk mengganti, atau membayar uang sejumlah tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Apabila pihak tertanggung mengalami suatu kejadian yang sesuai dengan polis asuransi, maka perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung harus mengganti barang yang rusak, atau mengganti harganya sesuai dengan harga pasar pada saat peristiwa tersebut terjadi. Perusahaan asuransi inilah yang berhak memilih, antara membayar harganya atau mengganti barang kepada pihak tertanggung, atau kepada orang lain. Dengan demikian, ganti rugi ini merupakan salah satu hak pihak tertanggung terkait dengan jaminan perusahaan asuransi ketika poin-poin yang disebutkan dalam polis

asuransi tersebut terjadi, yaitu perusahaan asuransi mengakui haknya atau jika pengadilan memutuskan hak tersebut”¹⁴.

Dari penjelasan Taqiyuddin An-Nabhani di atas, terdapat beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu:

1. Adanya berupa jaminan yang diberikan perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung.
2. Jaminan yang diberikan perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung ada yang berupa barang ketika yang rusak atau hilang. Dan jaminan tersebut ada juga berupa harga dari suatu barang yang sesuai dengan harga pasar dari peristiwa yang terjadi atau menimpa pihak tertanggung.
3. Ketentuan ganti rugi dari peristiwa yang dialami pihak tertanggung baik berupa barang maupun harga dari suatu barang tersebut ditentukan atau ditetapkan oleh perusahaan asuransi.
4. Ganti rugi yang diterima pihak tertanggung merupakan salah satu hak yang harus diterimanya, karena berdasarkan kesepakatan dalam akad (transaksi) perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, dan
5. Ganti rugi yang diterima pihak tertanggung diakui oleh perusahaan asuransi dan selanjutnya diakui atau diputuskan oleh Pengadilan.

Di samping itu, dari fakta dan pelaksanaannya asuransi tidak hanya bertujuan untuk kepentingan pihak pribadi pihak tertanggung, akan tetapi asuransi juga bertujuan untuk orang lain, seperti anak-anak, isteri, atau ahli warisnya yang lain. Di sisi lain, asuransi juga dapat bertujuan untuk kepentingan seseorang atau kelompok yang telah ditentukan oleh pihak tertanggung di dalam akad (transaksi). Dan asuransi juga dipergunakan

¹⁴ *Ibid*, h. 182.

untuk jiwa, barang, suara, atau pun yang lainnya. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya:

وقد يكون التأمين لمصلحة المؤمن وقد يكون لمصلحة غيره, كأولاده و زوجته و سائر ورثته أو أي شخص أو جماعة أمين على الحياة أو على يعينهم المؤمن. وإطلاق اسم الت بضاعة أو على الصوت أو غير ذلك إنما هو لتحبيب هذه المعاملة للناس

Kadang-kadang asuransi tersebut untuk kepentingan pihak tertanggung itu sendiri atau untuk kepentingan orang lain seperti anak-anaknya, isteri dan ahli warisnya yang lain, atau untuk kepentingan seseorang atau kelompok yang telah ditentukan oleh pihak tertanggung. Asuransi juga digunakan untuk jiwa, barang atau suara atau yang lainnya¹⁵.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat banyak kegunaan dari asuransi yang ada dan berkembang dewasa ini. Dan pada faktanya, bahwa transaksi asuransi dapat bertujuan atau memberikan kemashalatan dalam banyak hal seperti jiwa, barang, suara, dan lain sebagainya.

Dalam kaitannya yang bertujuan untuk memberikan jaminan di antaranya memberikan jaminan terhadap jiwa baik individu atau kelompok, maka pada faktanya asuransi tidak memberikan jaminan keselamatan kepada jiwa seseorang atau kelompok. melainkan, hanya menjamin resiko yang terjadi atau dialami oleh seseorang, misalnya meninggal dunia. Dalam hal ini, perusahaan asuransi (*insurer*) akan memberikan sejumlah uang kepada anak, isteri atau ahli waris atau kelompok yang telah ditentukan oleh pihak tertanggung (*insured*). Begitu

¹⁵ *Ibid*, 183.

juga halnya, dengan jaminan yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi berupa jaminan barang, mobil, hak milik dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara jaminan resiko dan jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Adapun jaminan resiko adalah, perusahaan asuransi memberikan berupa uang kepada anak, isteri, ahli waris atau pihak yang telah ditetapkan saat terjadinya akad atau transaksi asuransi, ketika dalam masa transaksi yang bersangkutan meninggal dunia. Sementara, jaminan jiwa yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung, dimana setiap individu telah dijamin Allah SWT. Karena, tidak ada satu pun manusia yang mampu menunda dan mempercepat ajalnya, hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ
 سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak dapat (pula) memajukannya” (TQS. al-A’raf [7]: 34)¹⁶.

Berpedoman kepada dalil di atas, maka dapat dipahami bahwa setiap manusia memiliki batas waktu (ukuran) hidup di dunia, ketika batas waktu sudah habis, maka seseorang meninggal dunia, dan ketentuan batas waktu tersebut tidak ada satu pun di antara manusia yang mengetahuinya.

¹⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5, h. 154.

Karena berkaitan dengan batas waktu termasuk dalam pembahasan ruh dalam pengertian nyawa. Adapun, ruh dalam pengertian nyawa adalah rahasia kehidupan. Di sisi lain dalam membahas tentang masalah ruh, manusia hanya diberikan sedikit pengetahuan atau informasi. Karena dalam masalah ruh, di antaranya ruh dalam pengertian nyawa, merupakan urusan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا

قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah:

"Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi

pengetahuan melainkan sedikit” (TQS. al-Israa’ [17]: 85)¹⁷.

2. Hukum Asuransi Menurut Taqiyuddin An-Nabhani

Setelah dilakukan pengkajian dengan berpedoman kepada konsep-konsep syari’ah, maka Taqiyuddin An-Nabhani menarik suatu kesimpulan bahwa secara keseluruhan asuransi menurutnya adalah haram, sebagai berikut:

أمين وعلى هذا فإن التأمين كله حرام شرعاً. سواء أكان الت
على الحياة أم على البضاعة أم على الممتلكات أم على غير
ذلك. ووجه حرمة أن عقده عقد باطل شرعاً. وإن التعهد الذي
تعطيه شركة التأمين بموجب العقد، تعهد باطل شؤعا
فكان أخذ المال بحسب هذا العقد و هذا التعهد حراماً، وهو أكل مال
بالباطل ويدخل في مال السحت

Atas dasar ini, hukum asuransi secara keseluruhan menurut syari’ah adalah haram. hukum ini mencakup semua jenis asuransi, baik asuransi jiwa, asuransi barang atau asuransi harta benda dan lain-lain. Keharamannya terletak pada akadnya yang bathil. Selain itu, janji yang diberikan oleh perusahaan asuransi

¹⁷ Ibid,

pada saat penandatanganan polis asuransi adalah janji bathil. Dengan demikian, perolehan harta melalui transaksi yang sejenis atau transaksi semacam ini adalah haram, dikategorikan memakan harta dengan cara yang bathil, dan termasuk dalam kategori harta yang kotor¹⁸.

Dari kesimpulan tentang status hukum tentang asuransi di atas, secara umum Taqiyuddin An-Nabhani menarik suatu kesimpulan bahwa berdasarkan syari'at Islam semua jenis asuransi adalah haram. Dalam kesimpulannya tentang status hukum tersebut Taqiyuddin An-Nabhani menetapkan jenis dari asuransi yang dikategorikan haram, seperti asuransi jiwa, asuransi barang atau asuransi harta benda.

Dari kategori atau jenis asuransi yang dapat dikategorikan suatu transaksi yang haram oleh Taqiyuddin An-Nabhani, hal ini juga dapat menjadi dasar atau tolak ukur dalam mencari dan menghukumi segala jenis transaksi dalam bentuk asuransi. Oleh karena itu, dari konsep dasar atau tolak ukur tersebut, penulis berpandangan bahwa pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang asuransi dapat juga dijadikan sebagai pedoman atau tolak ukur dalam menghukumi asuransi yang berlandaskan syari'ah. Karena, dilihat dari jenis dan pelaksanaannya, asuransi yang berlandaskan syari'ah juga merupakan islamisasi dari lembaga atau badan hukum asuransi yang konvensional. Jadi, asuransi yang berlandaskan syari'ah tidak dikatakan bathil, ketika akad (transaksi) dalam perjanjian dan jaminan yang diberikan perusahaan asuransi sesuai dengan konsep akad (transaksi) dan memenuhi syarat jaminan dalam syari'ah itu sendiri.

¹⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam, op.cit*, h. 188.

Di samping itu, sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di atas, sebelum ditarik kesimpulan tentang hukum asuransi menurut syari'ah, Taqiyuddin An-Nabhani melakukan kajian atau analisis dari dua hal yang terdapat transaksi asuransi, sebagai berikut:

a) Akad (transaksi) dalam Asuransi.

Dikatakan bathil akad (transaksi) yang terdapat transaksi asuransi secara umum karena akad (transaksi) tersebut tidak memenuhi syarat-syarat akad (transaksi) yang dibenarkan oleh syara', yaitu akad (transaksi) menurut syara' dapat terjadi dalam bentuk barang atau berupa jasa, sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani:

لأن العقد شرعا يقع إما على عين بعوض كالبيع والسلم والشركة وما شاكل ذلك. وإما على غير عوض كالهبة. وإما على منفعة بعوض كالإجارة. وإما على منفعة بغير عوض كالعارية

“Bahwasanya, akad menurut syari'at bisa saja terjadi pada barang dengan kompensasi, seperti jual beli, salam, perseroan dan sebagainya. Bisa juga terjadi pada bentuk barang tanpa kompensasi apa pun, seperti hadiah dan sebagainya. Atau bisa terjadi pada jasa dengan suatu kompensasi, seperti transaksi ijarah, atau terjadi tanpa kompensasi, seperti transaksi pinjaman”¹⁹

Dari yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam transaksi ekonomi menurut syara' dapat terjadi dalam dua hal yaitu barang dan jasa. Adapun akad (transaksi) dalam bentuk barang dapat terjadi dengan kompensasi, seperti *bai'*²⁰(jual

¹⁹ *Ibid*, h. 183.

²⁰ *Bai'* merupakan kata musytarak memiliki dua arti, yaitu jual dan beli; akad jual; penjualan. Lihat M. Nadrattuzaman Hose dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Ekonomi dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi dan Syari'ah – pkes publishing, 2007), Cet. Ke-1, h. 8.

beli) *salam*²¹, perseroan dan sebagainya. Atau akad (transaksi) dalam bentuk barang bisa juga terjadi tanpa kompensasi apa pun, seperti hadiah dan lain sebagainya. Sementara, akad (transaksi) yang terjadi berupa jasa, hal ini juga dapat terjadi dengan suatu kompensasi, seperti transaksi *ijarah*²², dan akad (transaksi) berupa jasa dapat juga terjadi pada jasa tanpa kompensasi, seperti transaksi '*ariyah*²³ (pinjaman), hutang, dan lain sebagainya.

Dari dua bentuk akad (transaksi) di atas, menurut Taqiyuddin An-Nabhani, asuransi tidak termasuk dalam kategori akad (transaksi) pada barang atau jasa, akan tetapi asuransi merupakan suatu janji atau jaminan pertanggungan (garansi), sebagaimana terdapat dalam ungkapan berikut:

وَعَقْدُ التَّأْمِينِ لَيْسَ عَقْدًا وَقَعَ عَلَى عَيْنٍ، وَلَا عَلَى مَنفَعَةٍ
وَأَمَّا هُوَ عَقْدٌ وَقَعَ عَلَى تَعَهْدٍ، أَيْ عَلَى ضَمَانَةٍ. وَالتَّعَهْدُ أَوْ
نَهْ لَا يَسْتَهْلِكُ، وَلَا تُوْخَذُ الضَّمَانَةُ لَا يَعْتَبَرُ عَيْنًا، لِأَنَّ
مَنْفَعَتَهُ، وَلَا يَعْتَبَرُ مَنفَعَةً، لِأَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِذَاتِ
التَّعَهْدِ، لَا بِالْأَجْرَةِ، وَلَا بِالْإِعَارَةِ

“adapun akad (transaksi) dalam asuransi tidak termasuk dalam dalam kategori akad (transaksi) yang terjadi pada barang dan jasa, namun pada suatu janji, atau jaminan pertanggungan. Janji atau jamin pertanggungan tidak bisa dianggap sebagai barang, sebab zatnya tidak bisa dipakai dan bisa diambil manfaatnya. Janji tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai jasa, karena seseorang tidak memanfaatkan janji tersebut secara langsung, baik untuk disewakan”²⁴.

²¹ *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu. M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Ibid*, h. 84.

²² *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Ibid*, h. 34.

²³ *Ariyah* adalah pinjaman; meminjamkan suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma. Para Fuqoha mendefinisikan *ariyah* sebagai pembolehan oleh pemilik akan miliknya untuk dimanfaatkan oleh orang lain dengan tanpa ganti (imbalan). M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Ibid*, h. 5.

²⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam, op.cit*, h. 184.

Berdasarkan ungkapan di atas, maka menurut Taqiyuddin An-Nabani asuransi tidak termasuk dalam kategori barang maupun jasa, melainkan janji atau jaminan pertanggungan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa janji yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung berdasarkan poin yang ada dalam polis asuransi. Artinya, bila asuransi merupakan asuransi jiwa, maka perusahaan asuransi akan memberikan jaminan pertanggungan tersebut bila pihak tertanggung meninggal dunia dalam masa akad perjanjian. Dengan demikian, asuransi tidak bisa dikatakan sebagai barang, karena zatnya (asuransi) tidak bisa dipakai dan diambil manfaatnya oleh pihak tertanggung, sebagaimana memanfaatkan suatu barang dari perdagangan seperti membeli mobil, rumah atau hadiah. Begitu juga halnya asuransi tidak bisa dianggap sebagai jasa, karena seseorang tidak bisa memanfaatkan janji tersebut secara langsung, baik untuk disewakan maupun dipinjam, sebagaimana *ijarah* atau *ariyah*.

Di sisi lain, bila ditemukan pembenaran dan pembelaan terhadap asuransi tersebut dengan alasan bahwa asuransi merupakan bentuk akad (transaksi) dalam berupa jasa, karena di dalam asuransi pihak tertanggung memperoleh sejumlah uang berdasarkan janji yang akan diberikan oleh perusahaan asuransi (*insuer*) sesuai ketentuan poin-poin yang terdapat dalam polis asuransi dan telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak. Menurut Taqiyuddin An-Nabani, bahwa asuransi tidak termasuk salah satu

dari bentuk akad (transaksi). Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabani, yaitu:

وأما حصول المال، بناء على هذا التعهد، فلا يعتبر
املا منفعة له، وإنما هو أثر من آثار معاملة من المع

“diperolehnya sejumlah uang berdasarkan janji, tetap tidak bisa menjadikan janji sebagai jasa, namun hanya merupakan salah satu akibat dari muamalah”²⁵.

Dari sanggahan di atas, sehingga dapat dipahami bahwa bila dalam asuransi terdapat sejumlah uang yang merupakan hak dari pihak tertanggung berdasarkan poin-poin dari polis yang terdapat dan disepakati oleh kedua pihak dalam asuransi. Oleh karenanya, asuransi tidak bisa menjadikan dan menghukumi asuransi merupakan akad (transaksi) yang terjadi dalam bentuk jasa. Meskipun demikian, uang yang diperoleh pihak tertanggung yang merupakan komitmen dari janji yang diakui oleh perusahaan asuransi, hal ini merupakan akibat dari muamalah yang terjadi antara perusahaan asuransi dan pihak tertanggung dalam bidang ekonomi (dalam transaksi asuransi).

b) Jaminan (janji) yang diberikan Perusahaan asuransi (*insurer*) kepada pihak tertanggung (*insured*).

Adapun dalam hal jaminan yang diberikan perusahaan asuransi kepada pihak tertanggung sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas, belum memenuhi syarat jaminan (*dhamaan*) dalam ketentuan syara'. Oleh karenanya, bila jaminan yang diberikan sesuai dengan ketentuan syara' maka jaminan dalam transaksi asuransi sesuai dengan hukum syara'.

²⁵ *Ibid.*

Dalam kamus bahasan Indonesia diterangkan bahwa jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima; biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu²⁶. Pengertian tersebut sejalan dengan makna jaminan yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah:

إن الضمان هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في التزام الحق

Jaminan adalah pemindahan harta pihak penjamin kepada pihak yang dijamin dalam menunaikan suatu hak²⁷.

Berdasarkan pengertian di atas, maka jaminan dalam transaksi asuransi harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat jaminan dalam ketentuan. Bila transaksi dalam asuransi memenuhi kriteria atau syarat jaminan, maka transaksi tersebut tidak dikatakan bathil. Adapun syarat jaminan yang harus dipenuhi yaitu harus ada pihak penjamin (*dhamin*), yang dijamin (*madhmun 'anhu*), dan yang menerima jaminan (*madhmun lahu*). Dan dalam jaminan (*dhaman*), sebenarnya merupakan penunaian hak harta tanpa kompensasi apa pun.

Di samping itu, agar sahnya suatu jaminan, haruslah disyaratkan dalam perkara menunaikan hak atas harta yang wajib dipenuhi atau akan jatuh tempo pemenuhannya. Jika yang dijamin tidak mendapatkan apa-apa, maka dalam hal ini tidak terjadi pemindahan harta. Jika tidak terdapat hak wajib atau hak wajib yang akan jatuh tempo pemenuhannya yang harus ditunaikan oleh seseorang, maka makna jaminan tersebut tidak bisa diberlakukan pada orang tersebut. Sebab, tidak terjadi pemindahan hak

²⁶ Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, *loc.cit.*

²⁷ Taqiyuddin An-Nabhani, *an-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, *op.cit.*, h. 183.

seseorang kepada pihak lain. Dengan demikian, jaminan seperti ini dianggap tidak sah.

Oleh karena itu menurut Taqiyuddin An-Nabani, jika tidak terdapat hak wajib yang diterima oleh pihak yang mendapatkan jaminan atas pihak yang dijamin, maka jaminan tersebut tidak sah. Sebagaimana dijelaskannya dalam keterangan berikut:

مضمون عنه أو لا إذا لم يكن الحق واجبا للمضمون له على ال
ل إلى الوجوب على المضمون عنه لا يصح الضمان. إذ
يشترط أن يكون من يضمن عنه ضامنا للعين إذا تلفت أو
هلكت أن ضامنا للدين, سواء أكان ضامنا بالفعل. ولا
بالقوة لا يصح الضمان لأنه متى مالم يجب على المضمون
عنه لم يجب على الضامن

“jika tidak terdapat hak wajib yang berbeda yang diterima oleh pihak yang mendapatkan jaminan atas pihak yang dijamin, maka jaminan tersebut tidak sah. Sebab, disyaratkan bagi pihak penjamin agar menjamin barang. Jika barang tersebut hilang atau rusak; atau menjamin utang baik menjamin secara praktis. Jika pada saat itu hak tersebut berupa hak wajib dan jatuh temponya; atau menjamin dengan kemampuan (kekayaannya). Jika hak tersebut belum jatuh tempo pemenuhannya. Apabila yang dijamin tersebut tidak harus mendapatkan jaminan, baik pada saat itu juga atau pun dengan kekayaan pihak penjamin, maka jaminan tersebut tidak sah. Sebab yang tidak wajib ditunaikan oleh pihak yang dijamin tentu lebih tidak wajib ditunaikan oleh pihak penjamin”²⁸.

Dari keterangan di atas, maka jaminan dapat dikatakan sah ketika di dalam jaminan adanya pihak penjamin dan dalam rangka menunaikan hak tanpa ada kompensasi (imbalan) apapun. Oleh karena itu, pada faktanya jaminan yang diberikan perusahaan asuransi (*insurer*) kepada pihak tertanggung (*insured*) tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan jaminan

²⁸ *Ibid*, h. 185.

dalam hukum syara'. Selanjutnya, dalam asuransi tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain secara mutlak. Perusahaan asuransi (*insurer*) juga tidak menjamin hartanya kepada seseorang dalam menunaikan kewajiban pihak tertanggung (*insured*). Dalam hal ini, tidak terdapat jaminan di dalam asuransi. Oleh karena itu, jaminan yang terdapat dalam asuransi merupakan salah satu bentuk jaminan yang bathil.

Bila diperhatikan secara mendasar, bahwa di dalam asuransi tidak terdapat hak penerima tanggungan pada seorang pun yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi (*insurer*). Karena, di dalam asuransi tidak ditemukan adanya hak harta. Begitu juga halnya, perusahaan asuransi tidak menanggung hak harta apapun, hingga jaminan yang diberikan oleh perusahaan tersebut sesuai dengan jaminan menurut hukum syara'. Adapun tanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, atau harga barang, atau uang yang diserahkan oleh perusahaan asuransi ternyata tidak diterima oleh penerima tanggungan ketika polis asuransi ditandatangani, baik secara tunai maupun dibayarkan, agar jaminan tersebut sah menurut syari'at.

Dengan demikian, perusahaan asuransi menjamin sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan baik secara tunai maupun secara kredit, sehingga jaminan yang diberikan kepada pihak tertanggung tidak sah dan mengakibatkan asuransi tersebut menjadi bathil.

B. ANALISIS

Dalam melakukan analisa peneliti melakukan komparatif antara pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dengan Ulama-Ulama lain tentang asuransi, sebagai berikut:

1. Akad yang Digunakan Dalam Asuransi

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam menganalisis akad dalam asuransi, Taqiyuddin an-Nabhani menganalisis lebih kepada konsep filosofis, di mana akad dalam asuransi harus senantiasa selalu berpedoman dengan konsep akad (transaksi) yang diterapkan oleh Syara' yaitu akad yang terjadi dalam bentuk barang baik yang terjadi dengan kompensasi atau tanpa kompensasi. Namun, ketika melihat faktanya asuransi tidak memenuhi ketentuan akad dalam syari'at Islam. Akan tetapi, di dalam asuransi menggunakan konsep manajemen resiko (*risk management*). Dengan demikian, dari pendapat Taqiyuddin an-Nabhani di atas, maka akad dalam asuransi terjadi dalam dua hal, yaitu akad berupa barang dan akad dalam bentuk jasa

Sementara, bila dilihat dari pendapat ulama lain asuransi dikategorikan kepada asuransi konvensional dan Islam. Asuransi konvensional secara akad bertentangan dengan konsep akad menurut syari'at Islam. Akan tetapi, asuransi bersifat Islam (syari'ah) dibolehkan, hal ini sebagaimana berdasarkan pendapat Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) bahwa asuransi yang bergerak dan berlandaskan syari'ah, maka asuransi syari'ah tersebut boleh; karena terdapat beberapa sebab sebagai indikasi diperbolehkannya asuransi syari'ah, yaitu tidak mengandung

gharar (penipuan), *maysir* (judi), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan *maksiat*²⁹.

Dari beberapa dasar dibolehkannya asuransi syari'ah berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah di atas, hal inilah menjadi dasar sebagian ulama membolehkan asuransi yang berazaskan syari'ah tersebut. Dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional dijelaskan bahwa asuransi yang dibolehkan adalah asuransi yang berlandaskan syari'ah, karena asuransi merupakan asuransi yang beroperasi berdasarkan konsep-konsep bermuamalah di dalam Islam.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional berdasarkan kepada dalil-dalil syara' baik yang bersumber dari al-Qur'an yaitu surat al-Hasyr [59] ayat 18; surah al-Maidah [5] ayat 1; sirat an-Nisa' [4] ayat 90; surat al-Baqarah [2] ayat 278-279; an-Nisa' [4] ayat 29; al-Maidah [5] ayat 2, dan beberapa hadits Rasulullah SAW. Di antara dalil al-Qur'an yang menjelaskan tentang asuransi, adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah

²⁹ Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, h. 5.

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (TQS. al-Hasyr [59]: 18)³⁰.

Di samping, menggunakan dalil al-Qur’an kebolehan asuransi yang dilihat dari akad juga berpedoman kepada dalil-dalil aqli, yang terangkum dalam beberapa fatwa, sebagai berikut:

- a. Hasil lokakarya Asuransi Syari’ah DSN-MUI tanggal 13-14 Rabi’ul Tsani H/ 4-5 Juli 2001 M
- b. Pendapat dan saran peserta rapat pleno Dewan Syari’ah Nasional pada senin, tanggal 15 Muharram 1422 H/ 09 April 2001 M
- c. Pendapat dan saran peserta Rapat pleno Dewan Syari’ah Syari’ah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 H/ 15 Agustus 2001 dan 29 Rajab 1422 H/ 17 Oktober 2001.

2. Jaminan yang Digunakan Dalam Asuransi

Menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, bentuk jaminan dalam asuransi tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam jaminan (ketentuan syari’at Islam), yaitu adanya pihak penjamin (*dhamin*), adanya yang dijamin (*madhmun ‘anhu*), dan adanya pihak yang menerima jaminan (*madhmun lahu*). Jadi, bila akad (transaksi) dan jaminan (*dhamaan*) yang diberikan perusahaan asuransi (*insurer*) kepada pihak tertanggung (*insured*), maka pelaksanaan asuransi tersebut akan sesuai dengan ketentuan syari’ah Islam.

Sementara, bila dilihat dari berbagai literatur dari pendapat ulama tentang asuransi, di mana para ulama tidak membahas bentuk jaminan yang diberikan dalam asuransi seperti asuransi syari’ah. Karena, para ulama hanya menfokuskan pembahasan pada bentuk pelaksanaan dari

³⁰ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.

asuransi itu sendiri. Sehingga, bila pelaksanaannya memenuhi ketentuan-ketentuan akad dalam syari'at Islam, maka asuransi tersebut dibolehkan.

3. *Status Hukum Asuransi*

Berdasarkan uraian tentang akad dan jaminan di atas, sehingga asuransi bathil ketika tidak memenuhi akad dan jaminan yang ada dalam syari'at Islam. Akan tetapi, asuransi dibolehkan, bila dilihat dari bentuk akad dan jaminan yang memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh syara' (Islam).

Sementara, bila dilihat dari beberapa pendapat ulama tentang status hukum asuransi, maka dapat dilihat dari uraian berikut:

- a. Asuransi haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'ī (mufti Mesir). Adapun alasan mereka mengemukakan bahwa asuransi haram karena:³¹
 - 1) Asuransi sama dengan judi.
 - 2) Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti.
 - 3) Asuransi mengandung unsur riba/renten.
 - 4) Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi.
 - 5) Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.

³¹ Husain Hamid Hisan, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Insan Media, 2008), cet. Ke-3, h. 188.

- 6) Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.
 - 7) Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah SWT.
- b. Asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan dan yang bersifat komersial diharamkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo)³². Adapun alasan bahwa asuransi yang bersifat komersial adalah haram, sementara asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan.
- c. Asuransi konvensional diperbolehkan
- Pendapat ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab *al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha*). Mereka beralasan:
- 1) Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi).
 - 2) Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
 - 3) Saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - 4) Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.
 - a) Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
 - b) Asuransi termasuk koperasi (*syirkah ta'awuniyah*).

³² *Ibid*, h. 190-191.

- c) Asuransi di analogikan (*qiyaskan*) dengan sistem pensiun seperti taspen.

4. *Analisa Peneliti*

Memfokuskan kajian kepada akad (transaksi) perjanjian dan jaminan dalam pelaksanaan asuransi merupakan suatu hal yang mendasar (utama) atau pokok dalam pelaksanaan asuransi. Karena dengan disepakatinya akad (transaksi) perjanjian oleh kedua belah pihak, maka kedua pihak sudah sepakat melakukan suatu kesepakatan tersebut. Setelah memperhatikan bentuk akad (transaksi), selanjutnya baru dilihat dari sisi pelaksanaan seperti jaminan yang diberikan atau sebagaimana yang menjadikan konsentrasi perhatian dari ulama-ulama lain dalam mengharamkan asuransi, seperti terhindar dari ribawi, spekulasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut pandangan ekonomi Islam bahwa pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang asuransi melihat dari sisi filosofis yaitu akad (transaksi) dan pelaksanaannya yaitu jaminan (*dhaman*) yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi (*insurer*) kepada pihak tertanggung (*insured*) dalam transaksi asuransi.

Dari uraian analisis ekonomi Islam tentang asuransi menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani di atas, bahwasanya penulis sepakat dengan konsep pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani tentang asuransi. Karena, Taqiyuddin an-Nabhani dalam membuat dan menetapkan status hukum asuransi dengan melihat dari sisi filosofis yaitu akad dan jaminan. Meskipun dalam bukunya Taqiyuddin an-Nabhani melakukan analisis dan kritikan terhadap asuransi konvensional, seperti asuransi jiwa, asuransi

barang dan sejenisnya dengan berpedoman kepada syarat-syarat transaksi dalam mu'amalah yaitu dari sisi akad dan jaminan. sementara, faktanya saat ini berkembang di tengah masyarakat tidak hanya asuransi konvensional saja. Akan tetapi, adanya asuransi syari'ah, seperti Takaful Asuransi Syari'ah.

Dengan demikian, dalam melakukan analisis tentang asuransi syari'ah yang berkembang saat ini menurut pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu harus senantiasa selalu berpedoman kepada ketentuan-ketentuan dalam praktek mu'amalah yaitu melihat dari sisi akad dan jaminan. Karena, secara umum asuransi yang ada saat ini baik konvensional maupun syari'ah akan sesuai dengan konsep mu'amalah di dalam Islam ketika memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, yaitu dari sisi akad bergerak dalam bentuk barang dan jasa; dan bergerak dalam bentuk jaminan.

Selanjutnya, bila asuransi syari'ah yang ada saat ini sudah bergerak dalam salah satu bidang di atas, yaitu barang dan jasa, serta jaminannya memenuhi syarat-syarat yang ada dalam jaminan sebagaimana yang ditetapkan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, dalam hal ini perlunya menjadikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai pedoman dalam asuransi pelaksanaannya.

Adapun alasan tidak menjadikan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) tentang asuransi sebagai pedoman utama/awal dalam melakukan analisis tentang asuransi syari'ah, karena setelah dianalisis ternyata fatwa

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) lebih mengarahkan pembahasannya dari aspek pelaksanaan, yaitu asuransi syari'ah terhindar dari riba, judi, *gharar*, dan akad yang digunakan adalah mudharabah, bukan dari aspek filosofis sebagaimana yang dikemukakan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu dari sisi akad dan jaminan. Padahal, akad dan jaminan merupakan konsep awal yang harus pertama kali ditetapkan. Artinya, apakah akad dan jaminan sudah memenuhi standar muamalah dalam Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pengkajian dan analisis tentang pemikiran Taqiyuddin An-Nabani dan analisis menurut ulama, ekonomi Islam tentang asuransi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Asuransi menurut Taqiyuddin An-Nabhani adalah akad (transaksi); ia merupakan kesepakatan antara dua pihak yang di dalamnya terdapat ijab dan qabul. Ijab dari pihak yang bertanggung (*insured*), sedangkan qabul dari perusahaan asuransi. Oleh karena itu, dalam transaksi tersebut terdapat akad (transaksi) perjanjian dan jaminan (ganti rugi) yang diberikan perusahaan asuransi (*insurer*) dengan pihak bertanggung (*insured*). Dari segi akad (transaksi) dan jaminan yang diberikan, Taqiyuddin An-Nabhani menilai bahwa asuransi adalah haram. Karena, akad (transaksi) nya tidak sesuai dengan prinsip akad yang dibenarkan oleh syara' dan jaminan ada dalam asuransi tidak memenuhi syarat-syarat jaminan dalam asuransi.
2. Perbedaan mendasar antara pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dan ulama-lain tentang asuransi. Perbedaan tersebut terlihat dari sisi sebab-sebab haramnya asuransi. Namun, dari pendapat ulama tentang asuransi adanya ulama yang membolehkan asuransi konvensional, dengan alasan tidak adanya dalil syara' yang mengharamkan (baik al-Qur'an maupun as-Sunnah). Di samping itu, dari perspektif ekonomi Islam, dimana pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang asuransi sesuai dengan landasan filosofis dalam ekonomi Islam.

B. SARAN

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi perusahaan asuransi dalam menawarkan produk-produknya di masyarakat. Dimana, ketika menawarkan produk asuransi di masyarakat terlebih dahulu benar-benar menjadikan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW sebagai dasar dan pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu dengan melihat dari segi akad atau transaksi dan jaminan harus benar-benar memenuhi syarat-syarat akad atau transaksi dan jaminan dalam syari'at.

Di samping itu, diharapkan juga kepada mahasiswa dan dosen untuk mengkaji dan menganalisis dari keunikan pemikiran para ilmunan-ilmuan di dalam Islam tentang konsep khususnya di antaranya pemikiran Taqiyuddin An-Nabani.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, Cetakan Kedua.
- Al-Bani, M. Nasiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Ali., Sayuthi, *Metode penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Jarjawi, Syaikh Ali Ahmad, *Indahnya Syari'ah Islam*, Penerjemah Faisal Saleh, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, Cetakan Pertama.
- An-Nabhany, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Dalam Islam*, ditermahkan oleh Redaksi al-Azhar Press, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2005, Cetakan Keempat.
- An-Nabhany, Taqiyuddin, *an-Nizhamu al-Iqtishadi fi al-Islam*, Edisi Mu'tamadah, Beirut: Darul Ummah, 2004.
- Anwar, Dessy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama, 2001, Cetakan Pertama.
- Az-Zabidi, Imam, *At-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Jaami' Ash-Shaahih*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun, Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Cetakan Pertama.
- Baiquni, NA, *Kamus Istilah Agama Islam*, Surabaya: Indah, 1996, Cetakan Ketujuh.
- Djazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media 2003.
- Abbassalim, H, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, Cetakan Kedua.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Buluh Al-Maram*, Bandung: Al-Ma'arif, 3.1
- Hasan, Cik, *Model Penelitian Agama dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mu'amalah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, Cetakan Kedua.
- Hisan, Husain Hamid, *Asuransi Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Insan Media, 2008, Cetakan Ketiga.

[http:// www. abu. al-maira.com/27/7/2010/](http://www.abu.al-maira.com/27/7/2010/)

<http://www.muamalatbank.com/27/7/2010/>

Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003, Cetakan Kelima.

RI, Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.

Sahata, Husain Husain, *Asuransi Dalam Perspektif Syari'ah*, Jakarta: Amzah, Cetakan Pertama.

Sugondo, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, Cetakan Ketujuh.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, Cetakan Ketujuh.

Suyatno,Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, Cetakan Ketiga.

Syafei, Rachmat, *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, Cetakan Keenam.

Umar, Husein., *Metode Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, Cetakan Kelima.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1989, Cetakan Kelima.

Yusanto, M. Ismail, *Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Al-Izzah, 2005, Cetakan Pertama.